



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BAITURRAHMAN  
KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Susunan Keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Ketua penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat gampong dalam wilayah Kecamatan Baiturrahman dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 24 Januari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
IKOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA KETUA PPS DALAM KECAMATAN BAITURRAHMAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>GAMPONG</b>
1.	Safrurrazi S.HI	Gp. Kampung Baru
2.	Azizah	Gp. Neusu Jaya
3.	Andy Aulia Akbar	Gp. Sukaramai
4.	Muhammad Hakiki Sanubari	Gp. Seutui
5.	Khairianda	Gp. Peuniti
6.	Asyukri Nurullah	Gp. Neusu Aceh
7.	Lidya Aulia Arjuna	Gp. Ateuk Pahlawan
8.	Shalikhhan	Gp. Ateuk Jawo
9.	Sylvia Yulianti	Gp. Ateuk Deah Tanoh
10.	Rizal Fahlevi	Gp. Ateuk Munjeng

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

INDRA MILWADY

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri